

## PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI FLORES TIMUR

Ferdinandus N. Lobo<sup>1</sup>, Monika Ivana Pretty Key<sup>2</sup>, Antonius Mario Pea Wukak<sup>3</sup>  
[ferdinandlobo@unwira.ac.id](mailto:ferdinandlobo@unwira.ac.id)<sup>1</sup>, [tkey0104@gmail.com](mailto:tkey0104@gmail.com)<sup>2</sup>, [antoniusmariowukak@gmail.com](mailto:antoniusmariowukak@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam berbagai wacana mengenai hak perempuan dan anak yang muncul ke permukaan, wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menarik perhatian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat dilihat dalam kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam ranah rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Terhadap kekerasan-kekerasan tersebut muncul gugatan-gugatan yang bermuara pada gerakan untuk lebih menghargai hak perempuan dan anak sebagai bagian dari gerakan yang mengajak untuk lebih memberi penghargaan terhadap martabat manusia. Khusus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kuantitas maupun kualitasnya makin hari makin kompleks, sasarannya makin hari makin muda usia atau tergolong anak-anak perempuan di bawah umur. Mengantisipasi hal kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, maka perlindungan hukum mereka harus menjadi skala prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur agar dibuat payung hukum mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas pada naskah akademis ini adalah Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Flores Timur dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Mengapa diperlukan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Daerah Flores Timur, Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah untuk Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Flores Timur serta cara-cara mengatasinya, Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Flores Timur, Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Adapun

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Studi Pustaka (literatur) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

**Kata Kunci:** Perlindungan perempuan dan anak, Tindak Kekerasan, Flores Timur

#### **ABSTRACT**

*Violence is any act that results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty. In the various discourses regarding women's and children's rights that have surfaced, the discourse regarding violence against women and children always attracts attention. Violence experienced by women and children can be seen in incidents related to trafficking in women and children. Apart from that, violence against women and children also often occurs in the household and outside the household. Against this violence, lawsuits emerged which led to a movement to better respect the rights of women and children as part of a movement that called for greater respect for human dignity. Especially in cases of violence against women and children, the quantity and quality are becoming more complex day by day, the targets are getting younger and younger or are classified as underage girls. Anticipating violence against women and children, their legal protection must be a priority for the Regional Government of East Flores Regency so that a legal umbrella is created regarding the Implementation of Protection of Women and Children from acts of violence in the form of Regional Regulations. Because the output is in the form of Regional Regulations, the formation process must be in accordance with the provisions of the Legislative Regulations as stipulated. Provisions regarding the formation of regional regulations must follow the provisions contained in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. The problems that will be discussed in this academic text are what problems are faced by the East Flores district government in implementing the protection of women and children from acts of violence, why are regulations needed East Flores Region regarding the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence in the East Flores Region, what is the philosophical, sociological and juridical basis for the formation of the East Flores Regional Regulation regarding the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence and what targets will be realized, the scope of the regulation, the scope and direction of the regulations in the Draft East Flores Regional Regulation concerning the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence. The aim of preparing an Academic Paper on the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence is to formulate the problems faced in the Implementation of the Protection of Women and Children from Acts of Violence in East Flores Regency and ways to overcome them, Formulate the legal problems faced as a reason for the formation of the Flores Regional Regulation Draft East regarding the Implementation of Protection of Women and Children from Violence as a legal basis in settlement or solution in the Protection of Women and Children from Acts of Violence in East Flores Regency, Formulating philosophical, sociological and juridical considerations or foundations for the formation of a draft East Flores Regional Regulation concerning the Implementation of Protection of Women and Children from Acts of Violence and Formulating targets to be realized, scope of regulation, the scope and direction of the regulations in the Draft East Flores Regional Regulation concerning the Implementation of the Protection of*

*Women and Children from Acts of Violence. The methods used in preparing this Academic Paper on the Implementation of Protection of Women and Children from Acts of Violence are normative juridical approaches and empirical juridical methods. The normative juridical method is carried out by conducting a literature study that examines secondary data in the form of statutory regulations, other legal documents, research results, study results and other references. Meanwhile, the empirical juridical method is carried out by in-depth observation and distributing questionnaires to obtain non-legal factors that are related and influence the laws and regulations studied. Literature (literature) and documentation studies were carried out by collecting data and materials in the form of laws and regulations related to regulations regarding the Implementation of Protection of Women and Children from Acts of Violence. Apart from that, data and materials were also collected in the form of the results of studies that had been carried out previously as material for comparison and enrichment of the analysis.*

**Keywords:** *Protection of women and children, Violence, East Flore.*

## **PENDAHULUAN**

Memasuki Era global seperti sekarang ini, tentunya akan menimbulkan dampak baik positif dan negatif. Positif karena makin nampak adanya transparansi, sehingga kasus-kasus penyimpangan dan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak makin terkuak ke publik. Terjadi demokratisasi, kesetaraan dan keadilan gender, terlihat dari makin banyaknya perempuan yang mencalonkan dan menjadi DPR/DPRD, Kepala Daerah Kabupaten/Kota hingga Gubernur.

Dalam berbagai wacana mengenai hak perempuan dan anak yang muncul ke permukaan, wacana mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menarik perhatian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat dilihat dalam kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam ranah rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Terhadap kekerasan-kekerasan tersebut muncul gugatan-gugatan yang bermuara pada gerakan untuk lebih menghargai hak perempuan dan anak sebagai bagian dari gerakan yang mengajak untuk lebih memberi penghargaan terhadap martabat manusia.

Khusus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kuantitas maupun kualitasnya makin hari makin kompleks, sasarannya makin hari makin muda usia atau tergolong anak-anak perempuan di bawah umur. Jenis kekerasannya makin heterogen, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), dalam relasi perkawinan, maupun dating violence atau kekerasan saat pacaran, untuk tujuan yang bersifat hedonism tanpa mengetahui atau memperhitungkan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan berikutnya adalah trafficking (trafiking) atau perdagangan perempuan dewasa untuk tujuan prostitusi, tenaga kerja murah, yang rawan dengan pelecehan seksual hingga perkosaan. Trafiking juga menimpa anak perempuan di bawah umur dari keluarga miskin, untuk dinikahkan dengan laki-laki dewasa bahkan tua yang kaya. Bahkan akhir-akhir ini mulai marak pencabulan dan persetubuhan perempuan anak. Perempuan Korban kekerasan lainnya adalah perempuan yang bekerja di sektor informal, mereka belum memiliki perlindungan hukum sebagaimana pekerja sektor formal. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pekerja anak, yang secara adat dianggap bahwa anak bekerja adalah untuk membantu keluarga, di lain pihak mereka (orang tua/masyarakat) tidak tahu dan/atau tidak sadar kalau mereka telah melanggar hakanak.

Segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Pasal 28 G ayat (1) Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Mengantisipasi hal kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, maka perlindungan hukum mereka harus menjadi skala prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur agar memiliki payung hukum dalam sebuah Peraturan Daerah, untuk memperjuangkan hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran.

Dalam berbagai masyarakat di dunia, termasuk pula di Indonesia keberadaan perempuan dan anak yang selalu subordinatif dibanding kaum pria membawa konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada dasarnya 2 (dua) masalah yang sangat berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak dan kedua adalah masalah perekonomian (rendahnya tingkat sosial ekonomi).

Berdasarkan data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan, laki-laki dan anak di Kabupaten Flores Timur sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1: Jumlah Kasus KDRT per Jenis Kekerasan di Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019**

No.	Jumlah Kekerasan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Fisik	6	9	10	5	34
2.	Seksual	10	16	16	12	16
3.	Penelantaran	5	5	-	-	3
Jumlah		21	30	26	17	53

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Flores Timur, 2020*

**Tabel 2. Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Flores Timur, Tahun 2015-2019**

No.	Jenis Kasus	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelecehan	5	6	2	-	3
2	Pencabulan	5	6	-	-	-
3	Pemeriksaan	1	1	-	1	-
4	Persetubuhan	4	4	23	18	11
5	Membawa Lari	-	-	-	-	-
5	Penganiayaan	11	7	2	3	-
7	Pengeroyokan	-	10	5	6	14
Jumlah		26	34	32	28	28

*Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA Kabupaten Flores Timur, 2020*

Tingginya angka kekerasan tersebut menunjukkan sangat perlu pengaturan tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan. Dalam KUHP Bab XIV yaitu Pasal 285,286, 287,288 dan 297 pengaturan tersebut dimaksud lebih untuk mengatur kesesuaian seseorang bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut dan hanya mengatur kekerasan yang berakibat perlakuan secara fisik.

Dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pengaturan kekerasan terhadap perempuan tidak saja kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Berdasarkan uraian diatas Pemerintah kabupaten

Flores Timur perlu untuk membuat regulasi daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa negara jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah Perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibuat payung hukum mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karena keluarannya dalam bentuk Peraturan Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 56 ayat (3) dikatakan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik". Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Yaitu mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya juga menghindari perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, sehingga mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan ilmiah yang cukup kuat sebagai alas dasar mengapa suatu permasalahan harus diselesaikan dengan bantuan pembentukan peraturan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan.

Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan, mengenai Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan maka kami ingin membuat Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan dengan judul “Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Flores Timur”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Sedangkan metode yuridis empiris dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Studi Pustaka (literatur) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Flores Timur dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.**

Permasalahan Perlindungan Perempuan dan Anak di Flores Timur: Sebuah Analisis Mendalam Kabupaten Flores Timur (Flotim) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi berbagai permasalahan dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

#### 1) Akar Permasalahan:

- Budaya Patriarki: Budaya patriarki yang kuat di masyarakat Flotim menyisihkan perempuan dan anak, menempatkan mereka pada posisi subordinat dan rentan terhadap kekerasan. Pandangan tradisional tentang peran gender ini memicu norma dan praktik yang diskriminatif, seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan pembatasan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi bagi perempuan.
- Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih lemah. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang isu gender dan minimnya pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus ini menyebabkan lambatnya proses hukum dan rendahnya tingkat penuntutan. Selain itu, stigma dan rasa malu yang dihadapi korban sering kali membuat mereka enggan melapor, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap.
- Keterbatasan Layanan Pendukung: Akses terhadap layanan pendukung bagi korban kekerasan, seperti layanan kesehatan, psikososial, dan hukum, masih terbatas. Hal ini menyebabkan korban kesulitan untuk mendapatkan pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, minimnya koordinasi antar instansi terkait dalam menangani kasus kekerasan juga menghambat efektivitas layanan yang diberikan.
- Faktor Ekonomi dan Sosial: Kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses

terhadap pendidikan dan layanan kesehatan turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil dapat meningkatkan stres dan frustrasi dalam rumah tangga, yang berpotensi memicu kekerasan.

## 2) Dampak Permasalahan:

Permasalahan perlindungan perempuan dan anak di Flotim memiliki dampak yang luas dan jangka panjang, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak tersebut antara lain:

- Trauma dan Gangguan Kesehatan Mental: Korban kekerasan sering kali mengalami trauma psikologis dan gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). Hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka, termasuk kemampuan belajar, bekerja, dan menjalin hubungan dengan orang lain.
- Kematian dan Luka Fisik: Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mengakibatkan kematian atau luka fisik yang serius. Hal ini tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga membebani keluarga dan masyarakat dengan biaya pengobatan dan perawatan.
- Kehilangan Masa Depan: Kekerasan terhadap anak dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Hal ini dapat berakibat pada kegagalan sekolah, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan keterlibatan dalam perilaku berisiko di masa depan.
- Siklus Kekerasan: Korban kekerasan yang tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai berisiko menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Hal ini dapat menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus.
- Gangguan Kehidupan Bermasyarakat: Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan dalam masyarakat. Hal ini dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi.

## **2. Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan diperlukan sebagai dasar hukum pemecahan masalah Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.**

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Diperlukan sebagai Dasar Hukum Pemecahan Masalah Permasalahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Flores Timur, masih kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan merupakan langkah penting untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan efektivitas upaya perlindungan perempuan dan anak di Flores Timur. Ranperda ini perlu dikaji dan diperkuat dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan lokal, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan dan implementasinya.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini dengan beberapa alasan:

Memberikan Landasan Hukum yang Jelas:

1. Ranperda akan memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif untuk

upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Hal ini akan memperkuat kedudukan hukum korban dan memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus kekerasan.

2. **Mengatur Kewajiban dan Tanggung Jawab:**  
Ranperda dapat mengatur kewajiban dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat, dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang jelas dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
  3. **Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi:**  
Ranperda dapat menjadi wadah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Hal ini akan menghindari tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan.
  4. **Mendukung Alokasi Anggaran:**  
Ranperda dapat menjadi dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Hal ini akan memastikan bahwa upaya perlindungan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
  5. **Memperkuat Penegakan Hukum:**  
Ranperda dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan rasa aman bagi korban.
  6. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:**  
Ranperda dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
- 3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.**

1. Landasan Filosofis

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 anataralain adalah ;

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; dan
- 2) memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalamnya sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan tanggung jawab Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Flores Timur perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Juga dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara

dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan saat pacaran, yang merupakan saat dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, yang dewasa ini terjadi kekerasan saat pacaran, pada prinsipnya juga merupakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga termasuk merendahkan derajat atau harkat martabat kemanusiaan.

Demikian pula kekerasan perempuan di tempat kerja informal, mengingat undang-undangnya belum ada, sedangkan kasus-kasusnya sudah banyak terkuak ke publik, maka secara filosofis perlindungan terhadap mereka juga didasarkan atas pemahaman bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan pelanggaran derajat dan martabat kemanusiaan. Dewasa ini kekerasan terhadap anak perempuan makin meningkat, baik berupa penganiayaan, maupun pencabulan dan persetubuhan. Nilai-nilai tentang anak dinyatakan dalam diktum menimbang dari undang-undang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan.

## 2. Landasan Sosiologis

Sangat sering diungkapkan bahwa perempuan merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak mengabaikan perempuan, membiarkannya menganggur, menganiayanya ataupun melanggar hak-haknya. Karena alasan inilah para ilmuwan, pemikir, ulama, dan pendidik memperlihatkan semangatnya dalam membicarakan perempuan. Mereka menyuarakan keadilan bagi perempuan, menghormatinya, serta menghilangkan ketidakadilan dan tekanan terhadapnya. Sehingga perempuan mempunyai hak penuh untuk belajar, bekerja, bertanggung jawab dan berhak memilih dalam urusan kehidupan.

## 3. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pertimbangan filosofisnya, yaitu:

- a. Fungsi hukum dalam masyarakat;
- b. Peran dan tanggungjawab Negara (pemerintah) dalam konsep Negara hukum;
- c. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Banyak teori atau ajaran yang dikemukakan oleh para ahli/filsuf hukum tentang fungsi atau tujuan hukum itu dibuat/dibentuk. Aristoteles misalnya, dalam “rethorika”-nya yang mengemukakan, bahwa fungsi atau tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Ada 2 (dua) macam keadilan menurut Aristoteles yang menjadikan sasaran bagi tujuan pembentukan hukum, yaitu :

1. *Justitia commutative*; dan
2. *Justicia distributive*.

*Justitia commutativa* atau juga disebut keadilan komunitatif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jas-jasa perorangan;

Sedangkan *Justicia distributiva* atau keadilan distributiva adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasa-jasa masing-masing orang yang menerimanya. Teori ini dikenal dengan teori etika.

Berbeda dengan Aristoteles, Jeremy Bentham mengemukakan, bahwa fungsi atau tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah manusia yang sebanyak-banyaknya. Teori ini dikenal dengan teori eudaenisme atau utilitarisme.

Van Apeldoorn mengemukakan, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.

Sedangkan Utrecht mengemukakan, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia.

Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini juga memiliki tujuan seperti telah dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, Perda ini dibuat dengan tujuan agar :

1. Ada keadilan yang akan diwujudkan dalam rangka pembentukan perda ini, yaitu keadilan terhadap kaum perempuan dan anak yang posisinya sangat “rentan” sebagai korban kekerasan.
2. Ada ketertiban dan kedamaian yang akan diwujudkan dalam rangka pembentukan perda ini, yaitu situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan damai yang memungkinkan bagi terselenggaranya hak-hak yang sama (*equality*) dan perlindungannya antara kaum perempuan dan anak-anak dengan kaum laki-laki ; dan
3. Ada kepastian hukum yang akan diwujudkan dalam rangka pembentukan Perda ini, yaitu bahwa Negara atau pemerintah (baik level pusat maupun daerah) memberikan kepastian tentang perlindungan hukum yang diatur dalam Perda (yang dibuat) terhadap kaum perempuan dan anak-anak korban kekerasan.

Terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, yakni:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.**

**Ketentuan Umum**

Upaya Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan ini mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi). Kedepannya prespektif yang dicoba untuk dibangun dan dikembangkan dalam hal Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan adalah bahwa melalui pengaturan ini kedepan paling tidak harus dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

Selanjutnya norma yang berlaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- a. batasan pengertian atau definisi
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Ketentuan umum yang diusulkan pengaturannya dalam rancangan peraturan daerah ini sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan, Anak berkebutuhan khusus, Anak korban, Anak pelaku dan Anak sebagai saksi.
9. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan

rasa aman yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Perempuan dan Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
13. Perdagangan Perempuan dan Anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Orang Tua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, Organisasi Sosial dan Organisasi dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, Perorangan yang memiliki keahlian, kepedulian dan ikhlas membantu dan organisasi sosial yang potensial dan strategis serta legal.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada dibawah Pemerintah Daerah.
20. Komite Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah kelembagaan pengawasan pelaksanaan perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur yang beranggotaan dari berbagai unsur yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, PD terkait dan Organisasi Sosial.
21. Forum Anak Daerah adalah wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
22. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, psikis, spiritual maupun sosial.
23. Anak berkebutuhan khusus adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau

- psikis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
24. Eksploitasi terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
  25. Eksploitasi Anak adalah tindakan pemanfaatan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril.
  26. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
  27. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
  28. Pelayanan Sosial bagi Anak adalah pelayanan fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
  29. Pelayanan Sosial bagi Anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi Anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan Anak agar tumbuh kembang secara wajar.
  30. Sekolah ramah Anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak Anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
  31. Rumah sakit ramah Anak adalah rumah sakit yang menyediakan sarana dan prasarana yang layak Anak antara lain adanya ruang tunggu Anak, sarana untuk Anak dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), ruang menyusui dan lain sebagainya.
  32. Layanan kesehatan ramah Anak adalah layanan rumah sakit yang memperhatikan aspek tumbuh kembang Anak dengan menyediakan petugas atau dokter yang ramah Anak dan fasilitas ramah Anak.
  33. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
  34. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
  35. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  36. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

37. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
38. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan Anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
39. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
40. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.
41. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga yang menyediakan pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pelayanan rumah perlindungan (Shelter) melalui rujukan secara gratis.

Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

### **1. Sasaran yang akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Flores Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan adalah:

- Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan di Kabupaten Flores Timur.
- Memenuhi hak-hak perempuan dan anak untuk hidup bebas dari kekerasan.
- Membangun masyarakat yang aman, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

### **2. Ruang Lingkup Pengaturan**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

#### **a) Bentuk-Bentuk Kekerasan**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi Perempuan dan Anak dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- kekerasan psikis;
- kekerasan fisik;
- kekerasan seksual;
- kekerasan ekonomi;
- kekerasan sosial;
- penelantaran rumah tangga;
- pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- ancaman tindakan tertentu.

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan upaya untuk:

- mencegah berlangsungnya tindak pidana;

- memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

b) Hak Perempuan dan Anak;

Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Perempuan atas perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan kerja, pendidikan, usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan, kehidupan publik dan politik.

Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah diskriminasi terhadap Perempuan atas dasar perkawinan dan/atau kehamilan. Untuk memenuhi hak Perempuan setiap instansi pemerintah, perusahaan, sarana publik berkewajiban menyediakan tempat penitipan Anak, ruang menyusui serta sarana dan prasarannya bagi Perempuan.

a) Setiap Anak mempunyai hak dasar meliputi:

- hak sipil dan kebebasan terdiri atas:
- hak Anak atas pencatatan kelahiran;
- penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
- perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi

b) lingkungan keluarga dan keluarga pengganti;

c) kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan

e) penyelenggaraan Perlindungan Khusus.

Hak dasar Anak ini selanjutnya dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah Daerah.

Hak Anak atas pencatatan kelahiran meliputi:

- a. setiap Anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
- b. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran; atau
- c. dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Penghargaan terhadap pendapat Anak meliputi:

- a. Pemerintah Daerah serta masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak menjamin hak Anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. pandangan atau pendapat Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres Anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan Anak; dan
- c. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:

- a. perlindungan terhadap Anak karena keyakinan Anak dan/atau yang dianut orang tua;
- b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi Anak, proses mendapatkan informasi dari Anak, menghargai hak dan martabat Anak; dan
- c. perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Lingkungan keluarga dan keluarga pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kedua orang tua wajib mengasuh Anak dengan penuh kasih sayang sampai dewasa;
- b. dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan Anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. jika kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup Anak, maka Pemerintah Daerah harus memfasilitasi bentuk keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan dengan pertimbangan kepentingan terbaik Anak;
- d. keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya bersifat sementara sampai Anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;
- e. pengurus panti asuhan wajib mencari keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan keluarga pengganti;
- f. penyelenggara keluarga pengganti panti harus memiliki sertifikasi pelayanan sosial dan kompetensi pekerja sosial Anak dan tenaga kesejahteraan sosial dalam memastikan tumbuh kembang Anak;
- g. penetapan atas hak Keluarga Pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- h. pengawasan penyelenggaraan keluarga pengganti dilakukan oleh Bupati.

Hak Anak yang meliputi kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c secara optimal dan komprehensif mencakup aspek yang meliputi:

- a. penyediaan rumah sakit ramah Anak;
- b. petugas kesehatan ramah Anak; dan
- c. penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan yang ramah Anak.

Hak Anak yang meliputi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf (d) secara optimal dan komprehensif mencakup aspek yang meliputi penyediaan sekolah ramah Anak, guru dan tenaga kependidikan ramah Anak, dan penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang ramah Anak.

Penyelenggaraan Perlindungan khusus dalam rangka pemenuhan hak dasar Anak meliputi:

- a. perlindungan khusus yang memberikan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi bagi Anak korban kejahatan seksual yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
  - b. penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - c. pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan;
  - d. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
  - e. pemberian perlindungan dan pendampingan pada Anak di setiap proses peradilan; dan
  - f. pendampingan psikologis terhadap Anak pubertas di lingkungan dan lingkungan sekolah.
- c) Kewajiban dan Tanggung Jawab;

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban memberikan cuti hamil dan melahirkan serta keguguran kandungan dengan tetap menerima hak sebagai ASN. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Anak dan Anak berkebutuhan khusus.

Bentuk Pelayanan kesehatan terdiri dari:

- 1) gizi buruk, kurang gizi, lumpuh;
- 2) hydrocephalus;
- 3) kanker;
- 4) infeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- 5) kelainan jantung.

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya sekolah ramah Anak.

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak terlantar, dan Anak yang terisolir karena geografis dan kultural untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Masyarakat berhak dan bertanggung jawab serta berperan dalam perlindungan Perempuan dan Anak. Peran Masyarakat meliputi:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Perempuan dan Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak korban dan/atau Anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Perempuan dan Anak; dan/atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Perempuan dan hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perempuan dan Anak.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan Perempuan dan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media masa.

Orang tua wajib untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga pengganti.

d) Penyelenggaraan Perlindungan;

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Flores Timur. Pembentukan UPTD PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk layanan perlindungan terhadap korban meliputi:

1. layanan pengaduan dan rujukan;
2. layanan pendampingan psikologis;
3. layanan pendampingan hukum;
4. layanan pendampingan rohani;
5. layanan mediasi permasalahan Perempuan dan Anak;
6. layanan pendampingan restitusi;
7. layanan rumah perlindungan;
8. layanan perlindungan khusus Anak; dan
9. layanan reintegrasi sosial.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

Selain pemberdayaan dan penyadaran Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, non formal maupun informal;
- b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial;
- c. pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat Pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak; dan
- g. membuka layanan pengaduan untuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari kekerasan.

Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang;

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
- f. mental dan spiritual; dan
- g. ketenteraman dan ketertiban.

Pencegahan kekerasan oleh Perangkat Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah sebagai perwujudan dari penerapan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban dilakukan dengan prinsip;

- a. cepat, aman, dan empati;

- b. mengutamakan kepentingan korban;
- c. tidak membedakan asal usul korban/non-diskriminasi;
- d. adanya jaminan kerahasiaan;
- e. mudah dijangkau; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Perlindungan Khusus yang diberikan terhadap Anak dalam situasi darurat yang meliputi:

- a. Pengungsi Anak;
- b. Anak korban bencana alam; dan
- c. Anak korban kerusuhan.

Penanganan perlindungan khusus terhadap Anak dalam situasi darurat dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat. Untuk penanganan pengungsi Anak dilakukan tanpa memandang status kewarganegaraan dan berhak mendapat pelayanan dasar. Selanjutnya Penanganan Anak korban bencana alam dan korban kerusuhan mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain Anak, dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi.

Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:

- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
- b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan/atau
- c. Anak sebagai saksi tindak pidana.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan dan fasilitas tersebut meliputi:

- a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman, dan bentuk lain yang merugikan Anak;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
- c. Menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan/atau
- d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri serta menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Perlindungan khusus diberikan terhadap Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:

- a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
- c. prostitusi Anak;
- d. pornografi Anak; dan
- e. pernikahan usia Anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan bagi Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan dengan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.

Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup reabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi keluarga dan juga dapat memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Perlindungan Anak, maka dibentuk Komite Perlindungan Anak.

e) Kerjasama Daerah;

Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di wilayah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f) Pembinaan dan Pengawasan;

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan. Pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi:

- 1) koordinasi;
- 2) bimbingan;
- 3) pendidikan dan pelatihan; dan
- 4) pemantauan dan evaluasi.

Pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah/lembaga terkait dan masyarakat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan prinsip profesional dan transparan. Selanjutnya Dinas terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati mengenai penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

g) Pendanaan

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran yang bersumber dari:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- 2) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

h) sanksi.

Pejabat, petugas, pimpinan instansi swasta, yang melanggar ketentuan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Jangkauan dan Arah Peraturan**

- 1) Jangkauan :
  - Seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur.

- Semua perempuan dan anak di Kabupaten Flores Timur, tanpa diskriminasi.
  - Semua pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.
- 2) Arahan Pengaturan:
- Pendekatan komprehensif: Meliputi pencegahan, penanganan, dan pembinaan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
  - Pendekatan berbasis gender: Memperhatikan kebutuhan dan situasi perempuan dan anak yang berbeda dalam upaya perlindungan.
  - Pendekatan partisipatif: Melibatkan perempuan dan anak, serta berbagai pihak lainnya, dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Ranperda.
  - Pendekatan berbasis hak asasi manusia: Menghormati dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam upaya perlindungan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam penelitian ini kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalani kehidupan, seringkali perempuan dan anak mendapat perlakuan yang kasar dari lingkungannya, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga diperlakukan dengan semena-mena, sementara anak seringkali dianggap sebagai objek oleh lingkungannya, baik dalam rumah oleh orang tuanya maupun masyarakat sekitar.
2. Perempuan dan Anak adalah kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang beresiko karena fisik, psikologis, sosial, budaya maupun kesehatan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak.
3. Melalui pengaturan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak diharapkan semua pihak dapat lebih mengimplementasikan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakannya lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan Perempuan dan Anak.

## **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan antara lain, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengkajian yang dituangkan dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan ini dipandang perlu untuk menuangkannya dalam suatu perangkat peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah, dikarenakan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Karena sifatnya yang penting maka Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Niken Savitri.2008, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.